



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di XXXXXXXXXX, 26 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LILI ARIANTO, SH. MH – AULIA FATWA HASIBUAN, SH. – JULPAN HARTONO SM MANURUNG, SH. – MAHSURI ANDAYANI, SH. dan RAHMAD ABDILLAH, SH. Advokat – Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH- CKK) beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 36/KS/2024/PA-KIS tanggal 09 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di XXXXXXXXXX, 04 Agustus 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Asahan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0031 / 031 / I / 2017 tanggal 24 Januari 2017.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara Duda dan gadis, dimana sebelumnya Penggugat pernah berumah tangga dengan orang lain sebelum menikah dengan Penggugat.
3. Bahwa Selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun dalam pernikahan tersebut tidak ada dikaruniai anak .
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan diperkebunan yang terletak didaerah Sibolga.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sering bertengkar, terjadinya pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat memberi nafkah yang kurang.
 - Tergugat sering bermain judi.
 - Tergugat sering pulang larut hingga malam bahkan terkadang tidak pulang ;
 - Tergugat bersikap kasar dengan penggugat.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2018 menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sering ribut, dengan terjadinya pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat memberi nafkah yang tidak cukup atau kurang kepada Penggugat dan juga Tergugat sering bersikap kasar pada setiap terjadinya pertengkaran.

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga malas bekerja dan malah sering bermain judi dan hal itu beberapa kali diketahui oleh Penggugat.
8. Bahwa pada setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan Muak melihat wajah Penggugat dan mengancam akan meninggalkan Penggugat.
9. Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana Tergugat pergi dan bertempat tinggal di rumah abang kandung Penggugat yang berada di XXXXXXXX, Kabupaten asahan sebagaimana alamat di atas.
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali berusaha membujuk Tergugat untuk kembali pulang dan hidup bersama lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau lagi dengan alasan tidak mau hidup bersama lagi dengan Penggugat.
11. Bahwa setiap kali keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tetap menyatakan tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat sudah mengucapkan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat.
12. Bahwa hingga sampai saat ini yaitu telah berjalan selama hampir 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak pernah datang untuk hidup bersama lagi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
13. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja dan ranjang selama hampir 1 (satu) tahun lebih lamanya secara terus menerus, sehingga adalah wajar Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran menetapkan Majelis Hakim dan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXX telah putus karena perceraian yaitu menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/031/I/2017, tertanggal 24 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memberi nafkah yang kurang, Tergugat sering bermain judi. Tergugat sering pulang larut hingga malam bahkan terkadang tidak pulang, Tergugat bersikap kasar dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan mei tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memberi nafkah yang kurang, Tergugat sering bermain judi. Tergugat sering pulang larut hingga malam bahkan terkadang tidak pulang, Tergugat bersikap kasar dengan penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2022, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama LILI ARIANTO, SH. MH – AULIA FATWA HASIBUAN, SH. – JULPAN HARTONO SM MANURUNG, SH. – MAHSURI ANDAYANI, SH. dan RAHMAD ABDILLAH, SH. Advokat – Penasehat Hukum, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH- CKK) beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No. 9 A Kisaran berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 36/KS/2024/PA-KIS tanggal 09 Januari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2018, disebabkan Tergugat memberi nafkah yang kurang, Tergugat sering bermain judi. Tergugat sering pulang larut hingga malam bahkan terkadang tidak pulang, Tergugat bersikap kasar dengan penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan mei tahun 2022, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan mei tahun 2022, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Rosminto, SH

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00	

Jumlah : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Kis